



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/451 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jayapura perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Uraian Tugas dan Fungsi Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan Pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

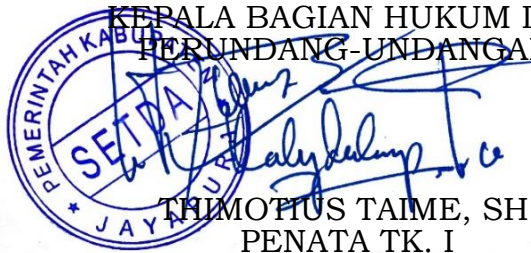
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/451 TAHUN 2022
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. Pengarah dan Pelaksana		
1.	Bupati Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Jayapura	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris
II. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial		
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Direktur UPT Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
III. Kelompok Pengelola Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Kecil Menengah		
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota

7.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
IV. Kelompok Program-Program Lainnya		
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
V. Sekretariat		
1.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
2.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

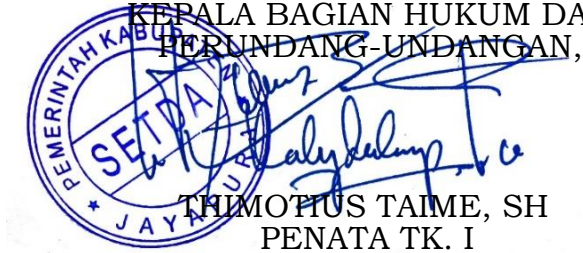
5.	Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/451 TAHUN 2022
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022

TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Tim Koordinasi

1. Tim koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten;
 - b. koordinasi Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Papua di bidang Penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Jayapura.

B. SEKRETARIAT :

1. Sekretariat TKPK dipimpin Oleh :
 - a. Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan;
 - b. Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
2. Sekretariat TKPK mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RKPD, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.

C. KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM :

1. Kelompok Program bantuan Sosial dan jaminan sosial melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis keluarga;
2. Kelompok Program berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha kecil menengah melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
3. Kelompok Program lainnya melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003